



**PUTUSAN**

**Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon;**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT.PAS, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : **Pemohon**;

melawan :

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( Gaib ), sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Naggar, Kabupaten Simalungun dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/II/II/2006, tertanggal 13 Februari 2006;

*Halaman 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak awal bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
  - Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
  - Termohon marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
  - Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon;
  - Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2013, sebelumnya status Pemohon adalah seorang Duda dan menikah dengan Termohon yang seorang Janda. Ketika Termohon kedatangan selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan Pemohon menginterogasi Termohon tentang hal tersebut Termohon mengakuinya dan minta maaf kepada Pemohon dan tidak akan mengulanginya kembali, namun selang beberapa hari setelah kejadian tersebut Pemohon memarahi anak Termohon, merasa tidak senang dengan perlakuan Pemohon terhadap anak Termohon, Termohon pun pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah dan terakhir Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon sudah nikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang ini;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

Halaman 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon;**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Republik Indonesia (RRI) Sibolga, sesuai relaas panggilan nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 22 Juni 2016 yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Naggar, Kabupaten Simalungun Nomor : 97/II/II/2006, tertanggal 13 Februari 2006 , bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukt i P);

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon teman dekat Pemohon, dan Termohon yang bernama Susilawati adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Dolok Batu Naggar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang;

Halaman 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan sejak saat itu keberadaan Termohon tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Xxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan AMD/Kolonel Bangun Siregas, Lingkungan I, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon teman dekat Pemohon, dan Termohon yang bernama Susilawati adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Dolok Batu Naggar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan sejak saat itu keberadaan Termohon tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat (tidak layak) dilakukan, karena Termohon tidak hadir ke persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Halaman 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai penyebab ketidak-harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan rukun, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, puncaknya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sampai sekarang, sehingga Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang di wilayah Indonesia;
4. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Pemohon tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كِلَاذِي فَنِ اَمَحَرُو قَدُوْمَ مَكْنِيْلَ عَجُو اِهِيْلَا اُونَكْسْتَا اَجَاوَزَا مَكْسَفْدَا نَمَ  
مَكَلَا قِلَاخْنَا اَمَتِيَانَمُو

Halaman 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn



نوركتفي موقلا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon;**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Naggar, Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 Masehi dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis serta **M. Rifai, S.HI.,M.HI.** dan **Mumu Mumin Muktasidin, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Wardiani Tanjung, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Surisman**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**M. Rifai, S.HI.,M.HI.**

**Mumu Mumin Muktasidin, S.HI**

Panitera Pengganti

**Wardiani Tanjung, BA**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12